

BAB IV

KONSEP AKAD MUSYARAKAH DALAM

PEMANFAATAN AIR BERSIH

**A. Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di
Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Kecamatan
Waringinkurung**

Kebutuhan air bersih semakin meningkat, sementara penyediaan air dirasakan semakin berkurang. Hal ini menjadi masalah bagi manusia dimana keberadaan air menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan. Kasus ini terjadi di kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Kecamatan Waringinkurung. Karena letak geografisnya berada di dataran tinggi atau pegunungan mengakibatkan kondisi tanah di desa ini disertai lempengan bebatuan yang rapat, faktor inilah yang mengakibatkan masyarakat di desa ini mengalami kendala dalam melakukan pengeboran air sanyo atau jetpam.

Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, salah satunya ialah

dengan membuat sumber mata air sistem sibel, yaitu pengeboran dengan menggunakan kekuatan mesin besar. Pembuatan mata air ini merupakan salah satu program dari Palang Merah Indonesia Provinsi Banten dengan dukungan pemerintah dan masyarakat sekitar. Adapun pengeboran sumber mata air ini dilakukan disalah satu lahan milik warga, dimana lahan yang digunakan untuk pengeboran telah diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan masyarakat umum. Melihat antusias masyarakat dalam melakukan kerjasama ini, maka pemerintah desa dengan ini memberikan jalan terkait izin dan lain-lain.

Adapun pemberian nama untuk sumber mata air ini ialah Pok Mair Baros, nama ini diambil karena sumber mata air yang berada dibawah pohon baros yang menjulang tinggi dan tegap. Sejak keberadaannya sumber mata air ini, tim palang merah Indonesia Provinsi Banten menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat mengenai segala teknis terkait sistem pemanfaatan maupun pemeliharaan agar tetap berjalan.

Karena ini program masyarakat maka segala tujuan terhadap pemanfaatan air ini juga harus dirasakan oleh semua masyarakat

yang berada di kampung Tigamaya. Dengan jumlah penduduk 1648 jiwa maka sumber mata air ini disalurkan menjadi empat titik yang tersebar di kampung ini. Dalam sistem pemanfaatan sumber mata air bersih ini terdapat dua pola sistem yang digunakan, yaitu:

1. Pola salur pipa paralon kerumah warga, dalam pemanfaatan pola ini air disalurkan kerumah-rumah warga melalui pipa paralon yang telah disediakan oleh pemilik rumah yang bersangkutan. Namun untuk penggunaan daya listriknya tetap pada KWH sumber mata air bersih ini.
2. Pola penggunaan air langsung pada kolam umum, dalam pemanfaatan air bersih pola ini masyarakat menggunakan langsung air bersih di empat titik yang menjadi tempat penampungan air bersih (MCK) yang telah disediakan. Peserta ini tidak menyalurkan langsung sumber air kerumahnya, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis rumah warga yang berada di titik lebih tinggi dari pada sumber mata air bersih, meskipun jika warga

memaksa menyalurkannya kerumah maka air yang diterima tentu tidak akan mencukupi kebutuhan.¹

Dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini masyarakat terlibat aktif, baik sebagai peserta pemanfaatan air bersih maupun sebagai pengurus. Untuk tetap berjalannya program ini, maka setiap masyarakat yang menjadi peserta dibebankan iuran setiap bulannya. Selain itu waktu penyaluran atau penggunaan air juga telah ditentukan oleh pengurus, dimana dalam proses penyaluran atau penggunaan air bersih ini dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pagi hari pukul 06.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 WIB sampai dengan habisnya air pada penampung, dan biasanya air pada penampung habis sekitar satu jam dari mulai penyaluran.

Adapun besaran iuran yang dibebankan kepada peserta pemanfaatan air bersih ini terbagi menjadi dua variasi, pertama masyarakat atau peserta yang menyalurkan dari mata sumber air langsung kerumahnya dibebankan iuran bulanannya sebesar Rp. 30.000, sedangkan masyarakat atau peserta yang menggunakan

¹ Wawancara bersama Sofwani ketua pengurus PDAM Pok Mair Baros pada hari minggu tanggal 22 September 2018

air langsung ditempat-tempat yang telah disediakan dibebankan iuran sebesar Rp. 20.000. Setelah uang iuran dari peserta ini terkumpul nantinya akan digunakan untuk membayar tagihan listrik, perbaikan sarana dan prasarana MCK serta pembelian mesin baru jika dikemudian hari terjadi kerusakan.

Penetapan besaran iuran ini telah menjadi kesepakatan diantara sesama peserta dan pengurus pada awal akad. Namun meskipun demikian telah disepakati ternyata masih terdapat keluhan masyarakat yang merasa keberatan dengan pembebanan iuran tersebut, terlebih bagi peserta yang menyalurkan air bersih ini kerumahnya yang berada di dataran lebih tinggi dari pada letak sumber mata airnya, karena air yang diperolehnya sangat minim dari pada peserta lain yang letak rumahnya berada dibawah sumber mata air. Selain itu keterlambatan pembayaran iuran dari sebagian peserta juga seringkali dipermasalahkan oleh sebagian peserta yang lain, karena biasanya keterlambatan pembayaran iuran dari peserta ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi peserta yang lain, sebab keterlambatan ini akan mempengaruhi jumlah pendapatan iuran terlebih jika

pengeluaran dalam penyaluran air ini mengalami kerusakan tentu uang yang dikeluarkan untuk perbaikan akan lebih besar. Hal ini dianggap tidak adil oleh sebagian peserta karena iuran yang disama ratakan namun perolehan air berbeda.

Meskipun terjadi kasus ketidakadilan dari beberapa peserta karena perolehan air yang berbeda namun tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan adanya sumber mata air PDAM Pok Mair Baros masyarakat di Kampung Tigamaya ini sangat terbantu terlebih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. *Dahulu yang sumber mata air utama masyarakat di Kampung Tigamaya ini ialah dari sungai yang letaknya cukup jauh dari pemukiman, namun dengan adanya sumber mata air ini masyarakat lebih mudah mendapatkan air yang tentunya lebih terjamin kebersihannya,* ujar Hiri ikhwani selaku Kaur Perencanaan Desa Telaga Luhur.²

Dibalik dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan keberadaannya sumber mata air ini, tentu tidak bisa terlepas dari peranan para pengurus yang dihadapkan dengan beragam kendala untuk tetap berjalannya kerjasama pemanfaatan air bersih ini.

² Wawancara bersama Hiri Ikhvani Kaur Perencanaan Desa Telaga Luhur pada senin, 29 September 2018

Adapun kendala yang dihadapi pengurus seperti macetnya saluran air karena tersumbat atau pecahnya paralon, rusaknya mesin dan besarnya uang tagihan listrik. Namun selain kendala faktor alam, tentu tidak bisa lepas kendala dari faktor peserta kerjasama ini seperti, kurangnya kesadaran peserta untuk membayar uang iuran bulanan sesuai jumlah kesepakatan, inginnya peserta mendapatkan air yang diharapkan serta keluhan peserta yang terus memperlumahkan perolehan air.

B. Konsep Akad Musyarakah Dalam Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung

Konsep *musyarakah* pada hakikatnya merupakan akad kerjasama artinya dalam akad *musyarakah* ini semua kegiatan atau transaksi didalamnya harus berdasarkan pada kesepakatan pihak yang terlibat dan harus mengandung unsur tolong menolong. *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³ Sedangkan definisi *al-syirkat* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkat* dengan, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Dari pengertian diatas maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa, konsep *musyarakah* ialah suatu perikatan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu kegiatan tertentu dengan asas tolong menolong tanpa ada yang merasa dirugikan.

Jika selama ini diketahui bahwa praktik *musyarakah* hanya terbatas pada pembiayaan saja baik itu diperbankan maupun lembaga keuangan non bank, namun bagaimana jika konsep *musyarakah* tersebut dipraktikan diluar pembiayaan. Seperti kasus yang terjadi di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Cet. 2, h. 76

Kecamatan Waringinkurung, dimana dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros masyarakat di desa ini melakukan perikatan dan kerjasama untuk suatu usaha dalam pemanfaatan air bersih serta semua masyarakat yang terikat dalam kerjasama ini saling memberikan kontribusi dana yang sama dalam setiap bulannya.

Melihat konsep *musyarakah* yang asas dasarnya sebagai bentuk kerjasama, maka dalam kasus pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini juga bagian dari bentuk *musyarakah*, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur kerjasama yang melibatkan beberapa orang baik sebagai peserta maupun pengurus dari pelaksanaan pemanfaatan air bersih tersebut. Selain itu dalam kasus pemanfaatan air bersih ini sudah memenuhi syarat dan rukun *musyarakah*, yaitu diantara para pihak yang terlibat dalam kepesertaan dan kepengurusan berlandaskan pada asas kerelaan, kepercayaan dan tanpa pemaksaan.

Dalam *musyarakah* kesepakatan awal dari semua pihak yang terlibat merupakan akad yang menjadi tuntutan harus dilaksanakan, karena apabila terjadi sesuatu hal baik diawal

perjalanan maupun dipenghujung jalan dalam *bermusyarakah* tidak ada yang merasa di rugikan bagi pihak pertama maupun pihak yang lainnya. Jika dikaitkan dengan kasus pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini yang mana juga menjadikan kesepakatan diawal antara pihak-pihak yang terlibat pada saat perjanjian merupakan tuntunan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka seharusnya praktik pemanfaatan air bersih ini mampu mengimplementasikan konsep *musyarakah* didalamnya. Sehingga jika terjadi risiko pada saat kerjasama ini berlangsung seperti tersumbatnya saluran air, kerusakan mesin, pergantian tabung dan sampai pada mekanisme penetapan patungan iuran bulanan maupun perolehan air bagi setiap peserta juga seharusnya sudah tidak lagi dikeluhkan oleh pengurus maupun peserta.

Melihat praktik dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros di Desa Telaga Luhur ini, maka kerjasama ini dapat dikategorikan kedalam jenis *syirkah al-wujuh*, artinya antara mitra atau pihak yang terikat dalam kerjasama ini merupakan para pelaku aktif dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros. Demikian dikategorikan *syirkah al-wujuh* karena para mitra tidak

menyetorkan modal dalam pembuatan sumber mata air ini, mereka hanya memanfaatkan, menggunakan dan mengelola sumber mata air yang sudah ada kemudian dalam setiap bulannya para mitra ini dibebankan dengan iuran.

Akad *musyarakah* adalah kerjasama yang bersifat *ta'awun* artinya nilai yang terkandung dalam akad ini terdapat dua dimensi yang menjadi tujuan akhirnya, yaitu tujuan untuk memperoleh komersial (keuntungan) dan sosial (menolong). Komersial ialah keuntungan yang harus didapatkan para mitra dalam melakukan akad *musyarakah*, keuntungan dalam akad *musyarakah* biasanya dalam bentuk financial karena biasanya *musyarakah* yang diterapkan ialah kerjasama untuk suatu usaha, perdagangan atau pembiayaan jika diperbankan. Namun dalam praktik pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini keuntungan yang didapatkan para mitra dalam hal ini peserta ialah bukan dalam bentuk finansial melainkan perolehan penggunaan air. Selain tujuan komersial dalam akad ini juga terdapat tujuan sosial sebagai penyelaras dari asas kebersamaan. Nilai sosial dalam akad *musyarakah* ini juga harus diwujudkan karena dalam syariah

Islam *musyarakah* ialah kerjasama yang didasarkan pada prinsip saling menolong.

Dalam *musyarakah* dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain diluar modal, misalnya, keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu prinsip keadilan juga akan lebih terasa jika dalam kasus pemanfaatan air bersih ini dengan konsep akad *musyarakah* ini diterapkannya perbedaan jumlah pembebanan iuran setiap bulannya sesuai dengan jumlah atau intensitas air yang digunakan oleh masing-masing peserta dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur Waringinkurung

Juhaya S. Praja menyebutkan lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia oleh mereka yang telah mengucapkan dua

kalimat Syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *Kredonya*.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam madzhab, seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat di asingkan lagi.⁴

Islam adalah agama yang detail dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam hal akidah dan ibadah sebagai perwujudan pengesaan dan penghambaan mahluk kepada sang penciptanya, maupun dalam bermuamalah yang mengatur tentang perilaku hubungan manusia dengan sesamanya. Karena hakikatnya manusia sebagai mahluk sosial, maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendiri, perlu adanya ikut campur manusia lain dalam menjalani kehidupan. Karena banyaknya interaksi manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan, maka perlu adanya aturan yang mengatur atau

⁴ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004), h.182-183

membatasi perilaku individu maupun kerjasama antara sesama sehingga tercapainya nilai yang menjadi tujuan.

Konsep *musyarakah* merupakan asas *al-birr wa al-taqwa* yang memusatkan pada nilai tolong menolong dalam setiap transaksi atau kegiatannya, maka prinsip *ta'awun* inilah yang mendiami sendi praktik kegiatan *musyarakah*, artinya nilai yang terkandung dalam akad ini terdapat dua dimensi yang menjadi tujuan akhirnya, yaitu tujuan untuk memperoleh komersial (keuntungan) dan sosial (menolong).

Firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah(5) : 2).⁵

Berdasarkan ayat diatas Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerjasama dalam kebaikan dan melarang manusia

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 106

bekerjasama dalam kejahatan dan dosa, jika dikaitkan dengan konsep akad *musyarakah* dalam pemanfaatan air bersih air bersih Pok Mair Baros di Desa Telaga Luhur Kecamatan Waringin Kurung maka ayat ini sejalan dengan praktik kerjasama yang ada, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Karena Dalam Pemanfaatan Air Bersih Pok Mair Baros ini kesepakatan perjanjian pada akad adalah tuntunan pelaksanaan. Namun dibalik itu semua ternyata dalam praktik tersebut masihb terdapat kebijakan yang dikeluhkan peserta *musyarakah* ini, yaitu ketidaksamarataan perolehan dan penggunaan air antar peserta.

Selain itu pembebanan iuran bulanan yang dibebankan antara peserta dengan penyamarataan nilainya bagi yang menyalurkan air secara langsung dari sumber mata air kerumahnya dan peserta yang hanya menggunakan langsung pada sumber mata air ini merupakan kebijakan yang kurang tepat. Karena porsi air yang diterima antara peserta ini juga berbeda.

Disamping itu keterlibatan peserta yang terbilang aktif dalam pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini menjadikan intervensi terhadap kepengurusan dalam pengelolaan keuangan yang

dihimpun dari iuran bulanan. Selain itu alokasi dari dana yang terhimpun dari iuran ini yang nanti akan digunakan untuk perbaikan ketika terjadi risiko terhadap permasalahan dalam kasus pemanfaatan air bersih ini seringkali mengalami kekurangan. Hal ini dipengaruhi karena ketegasan dan kebijakan dari pengurus masih belum bisa diterapkan secara efektif.

Pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros ini merupakan suatu bentuk kerjasama atau usaha masyarakat kampung Tigamaya dalam mencapai suatu tujuan terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari, jadi keuntungan dalam kerjasama ini bukan dalam bentuk fisik finansial melainkan rasa sosial terhadap pemenuhan kebutuhan air. Jika kita melihat definisi yang dikemukakan Heri Sudarsono, menyatakan *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, ...h. 76

Dalam praktik pemanfaatan air bersih di kampung Tigamaya ini para peserta yang menjadi mitra memberikan kontribusi dana demi tetap berjalannya pelaksanaan pemanfaatan air ini, namun kontribusi dana ini tidak disetorkan pada awal pendirian kerjsama ini, melainkan pada iuran bulanan yang setiap bulan menjadi kewajiban yang harus dibayarkan para mitra kepada pengurus.

Dalam melakukan suatu kerjsama hendaknya para mitra mengutamakan kepentingan bersama, hal ini guna mewujudkan nilai yang menjadi tujuan kerjsama itu, sehingga para mitra yang terlibat dalam perjanjian kerjsama itu tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu hendaknya suatu tugas dan fungsi dari pengurus mampu menerapkan asas *al-birri wa at-taqwa*. Allah SWT berfirman.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad (38): 24).⁷

Tegasnya dalam *bermusyarakah* yang harus dijunjung ialah nilai kebersamaan yang menciptakan keadilan, karena pada prinsipnya dari kegiatan ini berdasarkan pada nilai tolong menolong maka dalam pelaksanaannya juga harus diiringi dengan cara dan pola yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Islam mengutamakan keadilan diatas kepentingan pribadi, terlebih dalam proses kerja sama. Hal ini tidak lain untuk memberikan kemaslahatan kepada semua umat. Mayoritas ulama juga memerintahkan bahwa keseluruhan hukum Allah mengandung maslahat bagi manusia di dunia.

Jika diketahui *musyarakah* adalah suatu bentuk kerjasama, maka dalam suatu kerjasama tersebut harus memenuhi unsur kesepakatan dalam perjanjian dan kerelaan dalam pelaksanaan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h. 445

Dalam praktik pemanfaatan air bersih di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur ini meski sudah disepakati segala ketentuan pada perjanjian, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakrelaan, terlebih pada pemanfaatan air dengan sistem salur langsung pada rumah warga, hal ini dipengaruhi karena penyamaan iuran yang disamaratakan sedangkan perolehan air antar peserta berbeda. Dalam konsep *musyarakah* seharusnya hal ini tidak terjadi karena jika kontribusi dana yang diberikan antar peserta sama maka seharusnya porsi keuntungan (perolehan air) juga sama. Firman Allah SWT

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka”n. (Q.S. al-Maidah (5): 8).⁸

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ...h. 108

Selain itu keterlambatan pembayaran yang dilakukan sebagian peserta, kadang menjadi tunggakan yang tidak terselesaikan, karena pola penagihan yang dilakukan oleh pengurus hanya sekali dalam sebulan, jadi jika terdapat peserta yang tempo dalam pembayaran iuran, maka iuran tersebut akan digandakan pada bulan berikutnya, hal inilah yang mempengaruhi tunggakan tempo iuran tersebut tidak terselesaikan, karena merasa besar iuran dua bulan itu dan akhirnya pada bulan berikutnya hanya membayar sebesar ketentuan iuran sebulan.

Melihat praktik pemanfaatan air bersih Pok Mair Baros di Kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur dengan penyamaan pembebanan iuran dalam setiap bulannya sedangkan perolehan air yang berbeda, serta tidak terpenuhinya asas keadilan dalam konsep *musyarakah*, maka dalam penelitian ini praktik tersebut belum sesuai dengan konsep *musyarakah*.